



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
BARIBIS UNTUK OPTIMALISASI RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk mempermudah pelayanan pembayaran, perlu penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan, Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan melalui Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai peran dalam melakukan optimalisasi retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 54 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis untuk Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

UNTUK OPTIMALISASI RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Brebes ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Brebes.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup di Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Baribis adalah perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Penugasan adalah pemberian wewenang terbatas kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis untuk membangun kerja sama kemitraan dan/atau kerja sama bentuk lain.
7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Baribis yang diberikan tugas oleh Pemerintah Daerah sebagai mitra Dinas Lingkungan Hidup

dalam optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Daerah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan memperlancar optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Daerah.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Perumda Air Minum Tirta Baribis untuk menyediakan ruang pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Daerah.
- (2) Dalam hal pelayanan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Baribis dapat bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan/atau pihak lainnya.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Baribis melaporkan pelaksanaan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat bersumber dari:



- a. penyertaan modal;
- b. hibah;
- c. pemberian pinjaman; dan/atau
- d. subsidi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 OKTOBER 2023
Pj. BUPATI BREBES,

TTD

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 20 oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 42